

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Kasus

Dalam penelitian yang dilakukan selama satu bulan, penulis menemukan beberapa pendapat yang berbeda diantara pendapat suami terhadap istri yang dianggap *nusyuz*. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati sebanyak tujuh pendapat suami terhadap istri yang dianggap *nusyuz*.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa beberapa pendapat suami terhadap istri yang dianggap *nusyuz* memiliki pandangan yang berbeda terhadap *nusyuz* istri kepada suami. Berdasarkan data yang didapatkan dari Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong bahwa ada kurang lebih tiga orang istri yang dianggap *nusyuz* kepada suami.

Dalam penelitian ini diambil beberapa pendapat suami di Desa Bongkang untuk dilakukan penelitian mengenai pendapat suami terhadap istri yang dianggap *nusyuz* di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan informasi secara sistematis mengenai pengetahuan responden tentang pendapat suami terhadap istri yang dianggap *nusyuz* dan sumber informasi mereka mengenai *nusyuz* seorang istri kepada suami, peneliti paparkan secara sistematis dari subjek pertama sampai seterusnya dan juga kepada para informan sebagai berikut:

4.1 Data Identitas Informan

No	Nama/Identitas	Agama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1	Bapak SHN	Islam	40	SMA	Petani	Desa Bongkang, RT.01
2	Bapak H. WH	Islam	43	SD/ sederajat	Wiraswasta	Desa Bongkang, RT.02
3	Bapak SYR	Islam	48	SMP	Wiraswasta	Desa Bongkang, RT.03
4	Bapak AR	Islam	60	SD/ sederajat	Wiraswasta	Desa Bongkang, RT.04
5	Bapak SRP	Islam	47	SLTA/ sederajat	Pegawai tambang batu bara	Desa Bongkang, RT.05
6	Bapak ERN	Islam	55	SLTA/ sederajat	Tukang bengkel	Desa Bongkang, RT.06
7	Bapak H. SLM	Islam	60	SLTA/ sederajat	Pedagang	Desa Bongkang, RT.07

Adapun beberapa pendapat suami terhadap istri yang dianggap *nusyuz* yang mana terjadi di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong sebagai berikut:

Uraian kasus:

Menurut pendapat bapak SHN selaku informan pertama dalam sebuah pernikahan terkadang tanpa disadari seorang istri telah melakukan perbuatan *nusyuz*. Karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang pernikahan serta hal-hal yang dilarang oleh agama mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang istri.

Maka kita sebagai seorang suami berkewajiban untuk mengingatkan kepada istri kita bahwa yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang salah. Bila seorang istri tidak menghiraukan nasehat suami, maka besar kemungkinan akan terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan pertengkaran.

Sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga bisa mengakibatkan sebuah perceraian.⁷⁶

Uraian kasus:

Menurut pendapat bapak WH selaku informan kedua dalam sebuah pernikahan pasti akan selalu ada yang namanya perselisihan diantara kedua suami istri, baik itu perselisihan pendapat atau yang lain sebagainya. Tidak jarang, awal mula dari perselesihan tersebut adalah sikap *nusyuz* yang ditampakan oleh istri.

Menurut saya sikap *nusyuz* disini ialah apabila seorang perempuan (istri) keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami. Lantas peneliti bertanya lagi kepada informan yang pertanyannya: Apakah berarti setiap akan keluar rumah atau bepergian harus meminta izin lagi dan lagi kepada suaminya? Lalu bapak WH selaku informan menjawab:

Menurut saya tidak juga. Karena izin dari suami ini bisa diberikan secara umum, artinya jika diyakini bahwa suami pasti rela, maka itu bisa dianggap sebagai izin asalakan dalam catatan tidak bepergian untuk hal-hal yang maksiat.⁷⁷

Uraian kasus:

Bapak SYR berpendapat bahwa *nusyuznya* seorang perempuan itu ialah apabila ia bersikap durhaka kepada suaminya dengan cara tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepadanya, yakni taat terhadap suami. *Nusyuznya* perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar. Selain haram, *nusyuz* juga memiliki akibat hukum berupa terputusnya nafkah. Jadi

⁷⁶ Wawancara dengan bapak SHN selaku informan ke pertama pada tanggal 6 Mei 2023 dirumah informan pada pukul 14.00 s.d pukul 15. 30 WITA.

⁷⁷ Wawancara dengan bapak H. WH selaku informan kedua pada tanggal 7 Mei 2023 dirumah informan pada pukul 09.00 s.d pukul 10.00 WITA.

apabila suami mendapati istrinya berbuat *nusyuz* dalam hal tidak taat terhadap suami, maka suami di perbolehkan untuk tidak memberikan nafkah kepada sang istri sampai istrinya berhenti dari *nusyuznya* tersebut.⁷⁸

Uraian kasus:

Menurut informan telah dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap *nusyuz* apabila ia keluar dari rumah dan bepergian tanpa seizin suaminya, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri padahal ia tidak sedang dalam keadaan uzur seperti sakit atau yang lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk malah sibuk dengan hajatnya sendiri.

Namun jika sudah terbukti bahwa istri melakukan *nusyuz* dengan cara keluar rumah atau bepergian semaunya tanpa seizin suami atau menolak ajakan suami untuk berhubungan, maka tindakan yang harus dilakukan oleh suami adalah:

Cara pertama ialah suami menasehati istrinya bahwa apa yang dilakukannya tersebut adalah haram dan bisa mengakibatkan terhentinya pemberian nafkah lahir. Jika masih *nusyuz*, maka langkah kedua ialah tidak memberikan nafkah batin kepadanya. Dan jika masih saja *nusyuz*, maka langkah terakhir yang diambil adalah dengan cara memukulnya, namun memukul disini tidak boleh sembarangan, maksudnya adalah pukulan yang dilakukan hanyalah pukulan yang sifatnya sebagai ancaman saja, dan tidak boleh sampai melukai si istri.

⁷⁸ Wawancara dengan bapak SYR selaku informan ketiga pada tanggal 8 Mei 2023 dirumah informan pada pukul 14. 20 s.d pukul 15.10 WITA.

Dalam tindakan *nusyuz* pasti akan selalu ada dampaknya. Dampaknya yaitu berupa terjadinya perceraian dan terputusnya ikatan perkawinan diantara suami istri akibat dari perebuatan *nusyuz* tersebut.⁷⁹

Uraian kasus:

Bapak SRP menganggap bahwa apabila ada seorang istri berbuat *nusyuz* kepada suami maka kita tidak boleh langsung menghukumnya. Akan tetapi kita harus mencari tahu terlebih dahulu akar dari permasalahan *nusyuz* tersebut seperti apa, kan bisa saja akar dari permasalahan tersebut dimulai dari sikap suaminya. Jadi kita sebagai seorang suami juga harus introspeksi diri apakah kita sebagai seorang suami sudah menjalankan kewajiban kita dengan benar dalam memenuhi hak dan keajiban kita sebagai seorang suami terhadap istri. Di zaman sekarang ini kan bisa saja istri berbuat *nusyuz* kepada suami dengan cara bepergian bersama laki-laki atau bahkan sampai berselingkuh di belakang suaminya karena apa, yaa kemungkinan karena kurangnya perhatian dari suaminya karena suaminya sibuk dengan pekerjaannya sehingga dari laki-laki lain lah ia (si istri) lebih banyak mendapatkan perhatian.

Apa bila sudah terjadi *nusyuz* yang seperti ini maka sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk menasehati istrinya bahwa perbuatan yang dikakukanya itu adalah perbuatan yang salah. jika masih saja tetap *nusyuz* maka suami di perbolehkan untuk memisahkan tempat tidur dengan istrinya, dan jika dengan kedua cara tersebut si istri masih saja *nusyuz* maka cara yang terakhir adalah dengan cara memukulnya akan tetapi dengan catatan tidak sampai melukai

⁷⁹ Wawancara dengan bapak AR selaku informan keempat pada tanggal 9 Mei 2023 di rumah informan pada pukul 10.00 s.d pukul 11.00 WITA.

istrinya. Adapun dampak yang ditimbulkan dari perbuatan *nusyuz* ini ialah keadaan mental dan psikologi anak juga pasti akan terganggu apabila kedua orangtuanya bercerai dikarenakan sang ibu atau ayahnya melakukan *nusyuz*. Apabila si anak masih mengalami trauma akan perceraian kedua orangtuanya, ia akan merasa tidak aman, akan merasa sedih dan kesepian, merasa marah dan kehilangan. Dampak psikologis yang menyerang anak itu seringkali membuat perkembangan anak menjadi terganggu.⁸⁰

Uraian kasus:

Disini saya tidak berani berbicara banyak mengenai *nusyuz*, karna saya juga kurang memahami tentang *nusyuz* itu seperti apa. Akan tetapi setelah Anda menjelaskan bahwa kriteria *nusyuz* itu seperti tidak patuh terhadap suami. Menurut saya jika istri tidak patuh terhadap suami namun kepatuhan tersebut tidak berlangsung lama dan hanya karena ada alasan yang menjadikannya tidak patuh seperti suami yang mengajak pada kemungkaran. Maka hal tersebut menurut saya tidak lah bisa dianggap *nusyuz*. Kecuali jika sikap durhaka yang ditampakkannya dihadapan suaminya tersebut berketerusan dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepadanya, yakni tidak taat terhadap suami yang mengajaknya pada kebaikan. Barulah *nusyuznya* perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar. *Nusyuznya* perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.

Adapun salah satu dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan *nusyuz* ini ialah gugurnya hak istri untuk mendapatkan nafkah selama masa *nusyuz* itu

⁸⁰ Wawancara dengan bapak SRP selaku informan kelima pada tanggal 10 Mei 2023 di rumah informan pada pukul 16.30 s.d pukul 17.10 WITA.

berlangsung. Dan apabila sudah terjadi *nusyuz* maka kita sebagai seorang suami berkewajiban memberi nasehat kepada istri kepada istrinya bahwa apa yang telah dilakukannya itu adalah perbuatan yang salah dan dapat menimbulkan resiko ia dapat kehilangan haknya sebagai seorang istri.⁸¹

Uraian kasus:

Bapak H.SLM beranggapan bahwa kriteria istri *nusyuz* itu ialah tidak mematuhi suami dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama, baik yang menyangkut hak suami maupun kewajiban yang lain.

Pertama, istri yang tidak mematuhi suami sangatlah tidak pantas. Seorang istri sudah sepatutnya mematuhi dan menjalankan perintah suaminya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Perintah yang dimaksud tentu berada dalam batas wajar untuk dilakukan. Kedua, istri tidak menjalankan ketentuan agama yang berkaitan dengan hak suami. Ketiga, istri yang tidak menjalankan agama, kewajiban agama yang dimaksud adalah melaksanakan sholat, menunaikan puasa, menjaga kemaluannya serta terkait dengan kewajiban pokok lainnya. Hal ini harus dipenuhi sang istri. Jika telah mengingatkan dan mendidik istrinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut kemudian istri meninggalkannya maka perbuatan tersebut dianggap sebagai *nusyuz*.

Sebab suami bertanggung jawab atas agama istrinya. Selanjutnya istri yang *nusyuz* hukumnya adalah haram dan dapat menggugurkan hak nafkah dari suami kepada dirinya. Jika suami menemukan istrinya berbuat *nusyuz* maka hendaklah

⁸¹ Wawancara dengan bapak ERN selaku informan keenam pada tanggal 11 Mei 2023 di rumah informan pada pukul 11.20 s.d pukul 12.00 WITA.

iya mengupayakan perbaikan terhadapnya. Perbaikan yang dimaksud yakni dengan cara memberikan nasehat, jika masih saja tetap *nusyuz* maka suami di perbolehkan untuk memisahkan tempat tidur dengan istrinya, dan jika dengan kedua cara tersebut si istri masih saja *nusyuz* maka cara yang terakhir adalah dengan cara memukulnya akan tetapi dengan catatan tidak sampai melukai istrinya. Dalam tindakan *nusyuz* pasti akan selalu ada dampaknya, *nusyuz* juga bisa mempengaruhi hubungan antara keluarga si suami dan istri. Keluarga antara suami dan istri tidak bisa akur kembali karena telah terjadinya *nusyuz*, karena pernikahan tidak hanya menyatukan kedua keluarga besar.⁸²

2. Matrik

4.2

Pendapat suami tentang *nusyuz* dan akibat *nusyuz* istri kepada suami di Desa Bongkang Kecamatan Haruai kabupaten Tabalong.

No	Nama/Identitas	Pendapat suami tentang istri yang dianggap <i>nusyuz</i>	Akibat dari <i>nusyuz</i> istri kepada suami
1.	HSN	Bapak HSN berpendapat bahwa dalam sebuah pernikahan terkadang tanpa disadari seorang istri telah melakukan perbuatan <i>nusyuz</i> . Karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang pernikahan serta hal-hal yang dilarang oleh agama mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang istri.	Bila seorang istri tidak menghiraukan nasehat suami, maka besar kemungkinan akan terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan pertengkaran. Sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga bisa mengakibatkan sebuah perceraian.
2.	H.WH	Menurut pendapat beliau dalam sebuah pernikahan pasti akan selalu ada yang namanya perselisihan diantara kedua suami istri, baik itu perselisihan pendapat atau yang lain sebagainya. Tidak jarang, awal	Renggangnya hubungan antara suami istri maupun keluarga diantara kedua belah pihak.

⁸² Wawancara dengan bapak H. SLM selaku informan ketujuh pada tanggal 12 Mei 2023 dirumah informan pada pukul 09.00 s.d pukul 10.00 WITA.

No	Nama/Identitas	Pendapat suami tentang istri yang dianggap <i>nusyuz</i>	Akibat dari <i>nusyuz</i> istri kepada suami
		mula dari penyelesaian tersebut adalah sikap <i>nusyuz</i> yang ditampakan oleh istri. Menurut saya sikap <i>nusyuz</i> disini ialah apabila seorang perempuan (istri) keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami.	
3.	SYR	<i>nusyuznya</i> seorang perempuan itu ialah apabila ia bersikap durhaka kepada suaminya dengan cara tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepadanya, yakni taat terhadap suami.	<i>Nusyuz</i> juga memiliki akibat hukum berupa terputusnya nafkah. Bila seorang istri tidak menjalankan kewajibannya dengan benar atau tidak taat terhadap suaminya maka suami di perbolehkan untuk tidak memberikan nafkah kepada sang istri sampai ia taat kembali kepada suami.
4.	AR	Telah dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap <i>nusyuz</i> apabila ia keluar dari rumah dan bepergian tanpa seizin suaminya, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri padahal ia tidak sedang dalam keadaan uzur seperti sakit atau yang lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk malah sibuk dengan hajatnya sendiri.	Dalam tindakan <i>nusyuz</i> pasti akan selalu ada dampaknya. Dampaknya yaitu berupa terjadinya perceraian dan terputusnya ikatan perkawinan diantara suami istri akibat dari perbuatan <i>nusyuz</i> tersebut.
5.	SRP	Menurut saya apabila seorang istri berbuat <i>nusyuz</i> kepada suami maka kita tidak boleh langsung menghukumnya. Akan tetapi kita harus mencari tahu terlebih dahulu akar dari permasalahan <i>nusyuz</i> tersebut seperti apa, kan bisa saja akar dari permasalahan tersebut dimulai dari sikap suaminya. Jadi kita sebagai seorang suami juga harus introspeksi diri apakah kita sebagai seorang suami sudah menjalankan kewajiban kita dengan benar dalam memenuhi hak dan kewajiban kita sebagai seorang suami terhadap istri. Di zaman sekarang ini kan bisa saja istri berbuat <i>nusyuz</i> kepada suami dengan cara bepergian bersama laki-laki atau bahkan sampai berselingkuh di belakang suaminya karena apa, yaa kemungkinan karena kurangnya perhatian dari suaminya karena suaminya sibuk	Adapun dampak yang ditimbulkan dari perbuatan dampak dari perbuatan <i>nusyuz</i> ini ialah keadaan mental dan psikologi anak juga pasti akan terganggu apabila kedua orangtuanya bercerai dikarnakan sang ibu atau ayahnya melakukan <i>nusyuz</i> . Apabila si anak masih mengalami trauma akan perceraian kedua orangtuanya, ia akan merasa tidak aman, akan merasa sedih dan kesepian, merasa marah dan kehilangan. Dampak psikologis yang menyerang anak itu seringkali membuat perkembangan anak menjadi

No	Nama/Identitas	Pendapat suami tentang istri yang dianggap <i>nusyuz</i>	Akibat dari <i>nusyuz</i> istri kepada suami
		dengan pekerjaannya sehingga dari laki-laki lain lah ia (si istri) lebih banyak mendapatkan perhatian.	terganggu.
6.	ERN	Disini saya tidak berani berbicara banyak mengenai <i>nusyuz</i> , karna saya juga kurang memahami tentang <i>nusyuz</i> itu seperti apa. Akan tetapi setelah Anda menjelaskan bahwa kriteria <i>nusyuz</i> itu seperti tidak patuh terhadap suami. Menurut saya jika istri tidak patuh terhadap suami namun kepatuhan tersebut tidak berlangsung lama dan hanya karena ada alasan yang menjadikannya tidak patuh seperti suami yang mengajak pada kemungkaran. Maka hal tersebut menurut saya tidak lah bisa dianggap <i>nusyuz</i> . Kecuali jika sikap durhaka yang ditampakkannya dihadapan suaminya tersebut berketerusan dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepadanya, yakni tidak taat terhadap suami yang mengajaknya pada kebaikan. Barulah <i>nusyuznya</i> perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.	Adapun salah satu dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan <i>nusyuz</i> ini ialah gugurnya hak istri untuk mendapatkan nafkah selama masa <i>nusyuz</i> itu berlangsung.
7.	H. SLM	Menurut saya kriteria istri <i>nusyuz</i> itu ialah tidak mematuhi suami dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama, baik yang menyangkut hak suami maupun kewajiban yang lain. Pertama, istri yang tidak mematuhi suami sangatlah tidak pantas. Seorang istri sudah sepatutnya mematuhi dan menjalankan perintah suaminya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Perintah yang dimaksud tentu berada dalam batas wajar untuk dilakukan. Kedua, istri tidak menjalankan ketentuan agama yang berkaitan dengan hak suami. Ketiga, istri yang tidak menjalankan agama, kewajiban agama yang dimaksud agama, kewajiban Menurut saya kriteria istri <i>nusyuz</i> itu ialah tidak mematuhi suami dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama, baik yang menyangkut hak suami maupun kewajiban yang lain.	Dalam tindakan <i>nusyuz</i> pasti akan selalu ada dampaknya, <i>nusyuz</i> juga bisa mempengaruhi hubungan antara keluarga si suami dan istri. Keluarga antara suami dan istri tidak bisa akur kembali karena telah terjadinya <i>nusyuz</i> , karena pernikahan tidak hanya menyatukan kedua keluarga besar.

No	Nama/Identitas	Pendapat suami tentang istri yang dianggap <i>nusyuz</i>	Akibat dari <i>nusyuz</i> istri kepada suami
		kemudian istri meninggalkannya maka perbuatan tersebut dianggap sebagai <i>nusyuz</i> .	

B. Analisis Data

1. Pendapat suami terhadap istri yang dianggap *nusyuz* di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara terhadap tujuh informan, penulis menemukan dua variasi pendapat dikalangan suami di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, kedua variasi pandangan tersebut antara lain;

- a. Beberapa dari suami memang mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan *nusyuz* mereka menganggap bahwa *nusyuz* itu merupakan istri yang tidak mematuhi suami dan tidak menjalankan perintah suaminya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. *Nusyuz* disini dapat berberupa perkataan maupun perbuatan. Sebagaimana yang disebutkan informan diatas bahwa jenis *nusyuz* yang tidak mematuhi dan tidak menjalankan perintah suaminya bisa dikategorikan kedalam jenis *nusyuz* dalam bentuk perbuatan, sedangkan *nusyuz* dalam bentuk perkataan ialah seperti menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, memaki-maki dan menghina suaminya. Adapun Jenis *nusyuz* dalam perbuatan dari pihak istri antara lain:

- 1) Istri enggan melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya.

- 2) Istri keluar rumah tanpa seizin suaminya.
- 3) Apabila istri bepergian dengan tidak beserta suami atau mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji; karena perjalanan perempuan yang tidak beserta suami atau mahram terhitung maksiat.
- 4) Istri tidak mau pindah ke rumah suami yang telah disediakan oleh suaminya.
- 5) Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami.⁸³
- 6) Berubahnya sikap istri dari baik menjadi buruk.
- 7) Tidak bernada rendah ketika berdialog bersama suami, atau menjawab pertanyaan suami dengan kata-kata yang kasar dan suara yang keras.
- 8) Melakukan kekerasan verbal pada suami.
- 9) Bermuka masam, menaruh sifat kebencian, dan berpaling diri dari suaminya.⁸⁴

Akibat dari sering munculnya permasalahan tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang dimaksud dalam istilah *Fiqih* yang disebut *nusyuz*. Hal ini dapat ditemukan dalam firman Allah dalam Q.S. al Nisa'/4: 34:

71 Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, h. 49

⁸⁴ Ardawati, "*Prepasi Masyarakat Tentang Nusyuz serta Pengaruhnya terhadap Perceraian (Studi Kasus di kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue)*" (Skripsi Banda Aceh, Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam 2018), hlm. 21

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^٤
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^٥ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ^٦ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^٧
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿١٦﴾

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Mengingat ajaran Al-Qur'an ini, maka tindakan yang boleh diambil seorang suami ketika mendapati istrinya berbuat *nusyuz* adalah sebagai berikut: Jika suami mendapati istrinya berbuat *nusyuz* maka hendaklah iya mengupayakan perbaikan terhadapnya. Perbaikan yang dimaksud yakni dengan cara memberikan nasehat. Nasehat tersebut haruslah dengan cara yang halus, artinya harus memanfaatkan waktu ketika hubungan suami istri dalam keadaan yang baik dan menasehatinya pada waktu yang tepat. Memberi nasehat kepadanya berarti sama halnya dengan mengingatkannya kepada Allah, menakut-nakuti dengan azabnya, menyandarkannya akan kewajibannya untuk menaati suami dan menunaikan hak suami, serta memalingkan perhatiannya kepada dosa yang akan ditanggungnya.

Penempatan nasehat sebagai langkah pertama ini memungkinkan terjadinya suasana kondusif yang akhirnya dapat memudahkan terciptanya relasi yang kembali harmonis. Oleh karena itu, dalam kehidupan berumah tangga perlu

adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam setiap masalah, yakni melalui jalan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan dan sikap keterbukaan satu sama lain. Akan tetapi, jika masih saja tetap *nusyuz* maka suami di perbolehkan untuk memisahkan tempat tidur dengan istrinya Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa'/4:34 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَخَافُونَ ذُنُوبَهُمْ فَاعْظُوهُمْ وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Memisahkan diri dari tempat tidur ini merupakan hukuman terhadap istri, Islam mensyariatkan adanya langkah memisahkan tempat tidur, yaitu meninggalkan jimak (persetubuhan). Pisah ranjang memiliki makna yakni sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut dia dapat melakukan koreksi diri terhadap perbuatannya. Berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak lagi tidur bersama istrinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Jika istri mencintai suaminya maka hal itu, terasa berat atasnya sehingga dia akan kembali baik. Namun, sangat tidak dibenarkan pisah kamar atau tempat tidur dan mendiamkan istri. Sebab memisahkan istri dengan cara tersebut akan membawa banyak mudharat dan mendiamkan istri tidak boleh lebih dari tiga hari. Karena dengan mendiamkan istri dikhawatirkan hanya akan menambah parah pertengkaran. Sebab dengan tetap adanya komunikasi yang baik

diharapkan akan membuat perubahan pada sikap istri. Karena sejatinya, dalam kehidupan berumah tangga perlu adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam setiap masalah, yakni melalui jalan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan dan sikap keterbukaan satu sama lain.

Jika dengan kedua cara tersebut istri masih saja *nusyuz* maka cara yang terakhir adalah dengan cara memukulnya akan tetapi dengan catatan tidak sampai melukai istrinya. Memukul istri merupakan langkah yang ketiga untuk mendidik istri yang masih *nusyuz* terhadap suaminya. Dalam memberi sanksi hukuman, Islam membenarkan pemukulan terhadap istri. Ketika istri *nusyuz*, suami diperbolehkan untuk memukul istrinya. Pemukulan tersebut oleh sebagian ulama fiqh adalah pemukulan secara fisik. Namun tidak demikian suami dengan seenaknya memukul istri, melainkan syariat Islam sudah memberikan ketentuan-ketentuannya dalam memukul istri yang *nusyuz* kepada suaminya yang bermaksud untuk membarikan rasa sakit yang tidak melukainya atau mencacatkan seorang istri yaitu sebagai berikut: Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakitinya. Pukulan yang tidak mengalirkan darah dan mematahkan tulang, karena yang dimaksud dari pukulan ini adalah memperbaiki. Pukulan dalam hal ini adalah dalam bentuk edukatif bukan atas dasar kebencian. Jangan sampai mengakibatkan bagian tubuh rusak atau bengkak dan sebagainya, sama seperti seorang pendendam yang memukul musuhnya ketika bertengkar.

Selain itu pukulan tidak boleh mengenai wajah, karena memukul wajah berarti telah merendahkan martabat dan melukai harga diri istri dan juga etika memukul istri tidak diperkenankan memukul di area-area yang bisa mematikan

fungsinya. Al-Bahuty menjelaskan alasan kenapa tidak diperbolehkan suami memukul wajah istrinya adalah sebagai bentuk penghormatan dan memuliakan wanita, karena wajah adalah salah satu tolak ukur dari keindahan wanita.

Pemukulan tidak boleh menggunakan alat yang menghinakan, misalnya memukul dengan sandal atau menendang dengan kaki. Pemukulan istri diartikan sebagai pukulan yang tidak menyebabkan rasa sakit dan membuat cacat ditubuh istri. Oleh sebab itu, manakala ada kerusakan fisik, suami wajib menanggung resiko mengobati istrinya hingga pulih. Pemukulan ini bertujuan sebagai pembelajaran bagi istri agar kembali taat terhadap suami. Jika istri *nusyuz* dan telah menaati suaminya, maka tidak boleh lagi suami memukul istrinya, karena esensi dari memukul adalah sebagai wasilah/perantara saja, bukan sebagai tujuan. Kalau sampai masih memukul istri padahal dia sudah tidak berbuat *nusyuz*, maka ini adalah tindakan yang dzalim. Imam al- Qurthubi menjelaskan dari tafsir surah QS. An-Nisa'/4:34 bahwa ketika istri tidak lagi berbuat *nusyuz* maka hendaknya sang suami tidak lagi menganiaya istrinya baik dengan perkataan maupun perbuatan.

- b. Sebagian besar suami mengetahui tentang *nusyuz* berdasarkan hasil wawancara diatas akan tetapi ada juga sebageian kecil yang tidak mengetahui istilah dari *nusyuz* tersebut. Namun setelah dijelaskan oleh peneliti mengenai *nusyuz*, ciri-cirinya, barulah sebagian dari suami tersebut mengetahui bahwa apa yang dilakukan istrinya tersebut termasuk perbuatan *nusyuz*.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menganggap bahwa ketidaktahuan sebagian kecil para suami tersebut dilatarbelkangi oleh kurangnya pemahaman mereka terhadap ilmu agama, ilmu pengetahuan dan karena rendahnya tingkat pendidikan para suami.

Pentingnya mempelajari ilmu itu haruslah dipersiapkan sebelum menikah. Agar rumah tangga yang dibangun menjadi harmonis dan langgeng. Semua orang pastinya menginginkan rumah tangga yang harmonis dan langgeng. Maka dari itu, bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan sebaiknya belajar terlebih dahulu tentang ilmu yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Ilmu yang harus dipersiapkan sebelum menikah, akan menjadi bekal dalam pembangunan rumah tangga yang yang dijalani kelak.

Menurut penulis, adapun beberapa ilmu yang harus dipersiapkan sebelum menikah diantaranya, ilmu psikologi pasangan, ilmu fikih dasar, ilmu menjadi orang tua yang baik, ilmu mencari rezeki yang halal, dan ilmu sosial bermasyarakat.

2. Dampak *Nusyuz* Istri Kepada Suami

Seperti yang telah diketahui, bahwasannya *nusyuz* tidak hanya terjadi kepada istri saja, tetapi bisa juga terjadi kepada suami. Karena selama ini sering di salah pahami bahwa *nusyuz* hanya datang dari pihak istri saja. Padahal dari pihak suami pun bisa melakukan *nusyuz*. Dalam tindakan *nusyuz* pasti akan selalu ada dampaknya.

Dampaknya bisa mempengaruhi ikatan perkawinan, kepada keluarga, dan juga kepada anak. Akibatnya kehidupan rumah tangga yang awalnya harmonis akan menjadi tidak harmonis lagi karena terjadinya perceraian. Selain itu, tentu akan muncul akibat-akibat yang lain bagi para pihak, disamping itu juga akan berakibat psikologi menghadapi berbagai perubahan hidup juga seperti harta benda, nafkah dan pengasuhan anak, keadaan mental dan psikologis anak juga pasti akan terganggu apabila kedua orangtuanya bercerai dikarenakan sang ibu atau ayahnya melakukan *nusyuz*.⁸⁵

Keharmonisan yang terganggu akibat dari perbuatan *nusyuz* dari salah satu pasangan dampaknya bisa mengakibatkan perceraian, di dalam sebuah keluarga apabila sudah terjadi perceraian maka akan sangat berpengaruh bagi anak. Akan membuat anak merasa tidak puas dengan keadaan yang saat ini di alaminya. Karena bagi si anak, perceraian itu sendiri adalah aib baginya. Karena kecewa dengan kondisi kedua orang tuanya, anak akan menarik diri dari lingkungan sekitarnya dan ia akan merasa minder dengan orang lain.⁸⁶ Terlebih apabila bercerai karena sang ibu atau ayahnya yang melakukan *nusyuz*, si anak akan mengalami trauma dan berpikiran bahwa salah satu dari kedua orangtuanya jahat atau tidak memiliki perilaku yang baik karena melakukan *nusyuz* dan akan berdampak pada perceraian.

Biasanya apabila si anak masih mengalami trauma akan perceraian kedua orangtuanya, ia akan merasa tidak aman, akan merasa sedih dan kesepian, merasa

⁸⁵ D Gusminarti, "*Nusyuz dan Akibat Hukumnya*", Skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2017) h. 15

⁸⁶ Anita Dahlia, "*Dampak Perceraian Terhadap Anak Dalam Perspektif Sosial*", Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta) h. 20

marah dan kehilangan. Dampak psikologis yang menyerang anak itu sering kali membuat perkembangan anak menjadi terganggu.⁸⁷

Trauma perceraian ini tidak hanya berdampak pada perilaku ketika anak masih remaja, tetapi juga akan berpengaruh pada kehidupan rumah tangga mereka dikemudian hari. Anak akan selalu berada dalam lingkungan ketakutan akan mengalami hal yang sama seperti kehidupan ayah ibunya.⁸⁸ Anak bisa saja takut menikah karena khawatir pasangannya nanti akan melakukan juga *nusyuz* terhadapnya, atau khawatir justru ia yang melakukan *nusyuz* terhadap pasangannya.

Karena hal tersebut, si anak bisa saja menjauh dari kehidupan yang semestinya harus di jalani, atau si anak bisa saja memutuskan untuk tidak sama sekali mendekati lawan jenisnya. Padahal pernikahan adalah salah satu tindakan yang bisa dikategorikan ibadah. Tetapi karena apa yang telah di alami oleh keluarganya, bisa saja si anak memutuskan untuk menjauhi pernikahan, dan tidak ada keinginan untuk menikah. *Nusyuz* juga bisa mempengaruhi hubungan antara keluarga si suami dan istri. Keluarga antara suami dan istri tidak bisa akur kembali karena telah terjadinya *nusyuz*, karena pernikahan tidak hanya menyatukan kedua pasangan suami istri saja, tapi juga menyatukan kedua keluarga besar. Apabila hubungan suami istri sedang dalam keadaan tidak baik, biasanya keluarga masing-masing pasangan pun akan melakukan tindakan, entah

⁸⁷ Martni Rini S. Tasmia, "*Perceraian dan Kesiapan Mental Anak*", Jurnal, No. 2, Volume 12., 2012, h. 34

⁸⁸ Dede Nurzakiyah, "*Dampak Nusyuz Istri Terhadap Hak Hadhanah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*", Skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh), Banda Aceh, h. 38

itu saling mengucilkan satu sama lain atau bahkan bisa sampai saling tidak tegur menegur.

Selain itu, adapun salah satu dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan *nusyuz* ini ialah gugurnya hak istri untuk mendapatkan nafkah selama masa *nusyuz* itu berlangsung. Maksudnya disini ialah apabila istri meninggalkan rumah tanpa izin suami, atau menolak tinggal di rumah suami yang layak baginya, maka ia dianggap sebagai istri yang *nusyuz*, maka menurut kesepakatan ulama mazhab, dia tidak berhak atas nafkah dari suaminya sampai ia kembali taat kepada suaminya.⁸⁹

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang baik-baik saaja, suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh agama maka tidak ada masalah, namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka tidak berhaklah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya maka ia tidak berhak menerima nafkah dari suaminya.

Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan *nusyuz*, menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah selama dalam masa *nusyuznya* istri. Alasan bagi jumhur itu adalah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan atau buah dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang *nusyuz* atau hilangnya ketaatannya pada masa itu, tidak berhak

⁸⁹ Ahmad Nabil Atoillah, *Istri Nusyuz Dalam Pandangan Ulama Peesaan*, (Skripsi yang diterbitkan oleh Istitut Agama Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat 2021), h 203.

atas nafkah suaminya selama masa *nusyuz* itu berlangsung dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* istri berhenti.

Dari uraian di atas bahwa istri yang *nusyuz* dalam hal yang tidak taat, suka membantah, tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik dan menelantarkan anaknya itu tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya karena istri tersebut dianggap sudah tidak mampu dalam menjalankan kewajiban yang disyari'atkan oleh agama, oleh karena itu hak nafkah istri terlaksana lagi apabila istri kembali taat atau *nusyuz* istri itu sudah berhenti.